

# **Pembebasan Terpidana Korupsi BUMN: Pasca UURI No.1 tahun 2023 tentang "BUMN" dan Pemberlakuan UU No.1 tahun 2023 tentang "KUHP" pada tanggal 2 Januari 2026**

**Didit Wijayanto Wijaya<sup>1\*</sup>**

**<sup>1</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta**

**\*diditww@yahoo.com**

## **ABSTRAK**

Artikel ini memberikan informasi mengenai penyampaian implikasi hukum dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Paparan mengenai kajian ini menyoroti perubahan status hukum pengurus BUMN yang tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara, serta pergeseran konsepsi kerugian BUMN yang tidak lagi dianggap sebagai kerugian keuangan negara. Pengabdian ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan penyampaian materi yang dilanjutkan dengan diskusi bersama peserta yang hadir. Hasil kegiatan ini menggarisbawahi bahwa penerapan asas legalitas dalam Pasal 3 KUHP baru mewajibkan penghentian seluruh proses hukum terhadap perbuatan yang tidak lagi dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Sinergi kedua undang-undang tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang mengikat secara mutlak, di mana seluruh proses hukum terkait tindak pidana korupsi di BUMN wajib dihentikan mulai 2 Januari 2026. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa pembebasan terpidana korupsi BUMN merupakan kewajiban hukum absolut yang harus dilaksanakan oleh seluruh aparat penegak hukum guna menjamin kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Asas Legalitas; Korupsi; Pengabdian Masyarakat

## **ABSTRACT**

*This article informed the legal implications of the enactment of Law Number 1 of 2025 on the Third Amendment to Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (SOEs) and Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP). Presentation on this study highlights the change in the legal status of SOE executives, who are no longer categorized as state administrators, and the redefinition of SOE losses, which are no longer considered state financial losses. This community service activity involves the delivery of material followed by a discussion with the participants in attendance. The discussion shows that the application of the legality principle under Article 3 of the new Criminal Code mandates the termination of all legal proceedings against actions that are no longer classified as crimes. The convergence of these laws creates binding legal consequences, requiring the termination of all legal processes related to SOE corruption cases starting January 2, 2026. The study concludes that the release of convicted SOE corruption offenders is an absolute legal obligation that must be enforced by law enforcement authorities to uphold legal certainty.*

**Keywords:** State-Owned Enterprises; Legality Principle; Corruption, Community Service

## **PENDAHULUAN**

Sebagaimana diyakini, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, di mana hukum memegang supremasi tertinggi. Dalam sistem ini, seluruh tindakan aparaturnya negara maupun warga negara harus tunduk pada hukum, yang juga berfungsi sebagai pembatas kekuasaan.

Secara umum, hukum didefinisikan sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, dirancang untuk menjamin ketertiban, keadilan, dan mencegah

kekacauan (Sari dkk., 2024). Hukum bersifat memaksa, mengandung sanksi tegas atas pelanggaran, dan disahkan oleh otoritas yang berwenang untuk menjamin kepastian hukum yang berlandaskan keadilan.

Undang-undang merupakan peraturan yang dibentuk oleh badan legislatif (DPR) dan disahkan oleh kepala negara (Presiden) (Lawani, dkk., 2021) serta memiliki kekuatan yang mengikat dan berlaku untuk seluruh wilayah negara. Undang-undang adalah bagian dari hukum sehingga merupakan salah satu bentuk hukum yang memiliki kekuatan mengikat serta merupakan bagian dari sistem hukum yang lebih luas (Arnold, 2024).

Asas legalitas merupakan prinsip yang fundamental dalam sistem hukum pidana (Krisnan, 2008), serta memberi penegasan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikenakan sanksi hukuman apabila perbuatan tersebut telah dilarang dalam suatu Undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan. Asas legalitas dikenal dengan istilah "*nullum crimen sine lege*" yang artinya: "*tidak ada tindak pidana tanpa hukum*". Sehingga ini berarti bahwa "*tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang pidana yang telah ada sebelumnya*" (Army, 2020).

Penerapan asas legalitas dalam konteks suatu perbuatan yang tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana merujuk pada prinsip bahwa perbuatan tersebut tidak dapat lagi dipidana berdasarkan undang-undang baru yang berlaku, meskipun sebelumnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana oleh undang-undang yang lama.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP, "*tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas dasar ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan*". Dengan demikian, apabila suatu perbuatan dicabut dari rumusan delik oleh undang-undang yang baru, maka penerapan asas legalitas mewajibkan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat lagi dituntut atau dijatuhi pidana, sekalipun pada saat dilakukan, ketentuan pidana lama masih berlaku.

Konsekuensinya, jika suatu perbuatan tidak lagi diatur sebagai tindak pidana, maka baik proses penyidikan, penuntutan, maupun pelaksanaan pidana harus dihentikan demi hukum. Hal ini sejalan dengan asas *nullum crimen sine lege* (tidak ada tindak pidana tanpa undang-undang) dan *nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa undang-undang), yang merupakan bagian integral dari prinsip kepastian hukum dalam negara hukum.

Dengan demikian, asas legalitas tidak hanya mencegah pemidanaan atas perbuatan yang belum diatur saat dilakukan, tetapi juga mengharuskan penghentian pemidanaan terhadap perbuatan yang telah dihapus sebagai tindak pidana oleh peraturan yang berlaku kemudian. Dalam konteks KUHP baru – *vide* UU RI No. 1 Tahun 2023 yang telah diundangkan dan akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026 – asas legalitas diperkuat dengan ketentuan eksplisit mengenai perlakuan terhadap terpidana yang sedang menjalani hukuman, apabila undang-undang baru menghapus status pidana dari perbuatan yang sebelumnya dihukumnya (Lestari dkk., 2024).

Jika merujuk pada KUHP lama, asas legalitas memang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2). Ayat (2) menetapkan bahwa apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi pelaku harus

diterapkan. Namun demikian, tidak terdapat pengaturan teknis dalam hukum acara pidana terkait implementasi asas tersebut, khususnya terhadap terpidana yang telah dijatuhi putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Hal ini sering menimbulkan praktik pembiaran atau kesepakatan diam terhadap berlakunya norma baru yang seharusnya menguntungkan.

Berbeda halnya dengan Pasal 3 KUHP baru, yang secara tegas dan terperinci memuat pengaturan pelaksanaan (hukum acara) terkait penerapan asas legalitas, khususnya dalam hal perbuatan yang tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana. Norma ini mengisi kekosongan pengaturan sebelumnya dan memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum maupun bagi terpidana, dalam memastikan bahwa pemidanaan tidak boleh dilanjutkan terhadap perbuatan yang telah didekriminalisasi oleh undang-undang yang baru.

## **METODE**

Kegiatan ini merupakan pengabdian masyarakat Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, yang dilaksanakan pada “Sosialisasi terhadap Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara & Potensi Pembebasan Narapidana Ex-Tipikor Kasus BUMN” pada tanggal 20 Juni 2025 di Auditorium Universitas 17 Agustus 1945. Penyampaian materi pada kegiatan pengabdian ini dilanjutkan dengan diskusi bersama peserta yang hadir. Paparan yang disampaikan berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif terkait pertanggungjawaban pidana dalam pengelolaan BUMN.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implikasi Pemberlakuan UU RI No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang "BUMN" terhadap status hukum BUMN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN terbaru) secara substansial telah mengubah konstruksi hukum BUMN dalam sistem perundang-undangan nasional. Bahwa revisi ini tidak hanya bersifat administratif atau *teknokratis*, melainkan bersifat *paradigmatik*. Tujuan utama revisi tersebut adalah mendorong BUMN agar lebih adaptif dan profesional dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi strategis yang juga memikul tanggung jawab sosial. Kita perlu menggarisbawahi pentingnya amandemen peraturan ini dalam menegaskan kembali fakta bahwa BUMN bukanlah pelengkap birokrasi, melainkan badan usaha yang dijalankan dengan logika korporasi dan mekanisme pasar. Oleh karena itu, perubahan undang-undang ini dimaknai sebagai bagian dari restrukturisasi besar-besaran yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola dan memperjelas ke tidak jelasan peran BUMN.

UU BUMN yang baru sangat diharapkan dapat berjalan selaras dengan UU Keuangan Negara, khususnya terkait dengan status modal BUMN yang dinyatakan sebagai "kekayaan negara yang dipisahkan" dalam ketentuan mengenai modal BUMN (Padminani dkk., 2022). Dengan demikian, hal ini menegaskan bahwa mulai sekarang, di bawah hukum publik, aset

BUMN tidak lagi dianggap sebagai milik keuangan negara, melainkan aset korporasi yang berdiri sendiri. Perlu ditekankan bahwa perubahan ini selaras dengan prinsip *separated legal entity*, sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, apakah dengan demikian pengurus BUMN tidak lagi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kerugian perusahaan. Diskusi berkembang dengan klarifikasi dari panel bahwa kerugian BUMN sebagai akibat dari keputusan bisnis semata tidak lagi dapat ditarik sebagai kerugian negara, sehingga tidak serta-merta memenuhi unsur tindak pidana korupsi kecuali terdapat perbuatan melawan hukum secara terang dan disengaja (Timbo, 2013). Ini menjadi pembeda yang sangat mendasar dalam konteks penegakan hukum terhadap pengelolaan risiko bisnis di BUMN.

UU ini juga telah mengakomodasi dinamika bisnis yang semakin kompleks dan kebutuhan akan BUMN yang lebih adaptif serta responsif terhadap perubahan pasar, serta juga lebih mempertimbangkan perkembangan ekonomi maupun kebutuhan zaman, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi BUMN saat ini.

UU BUMN yang baru sangat diharapkan dapat berjalan selaras dengan UU Keuangan Negara, khususnya terkait dengan status modal BUMN yang dinyatakan sebagai "kekayaan negara yang dipisahkan", dimana terdapat pada UU BUMN ini telah diatur upaya untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik di BUMN, dan termasuk dalam hal pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas sehingga terdapat perubahan pada beberapa pasal dalam UU BUMN sebelumnya (UU No. 19 Tahun 2003), di antaranya terkait dengan tujuan, asas, organ, dan pengelolaan BUMN meskipun terdapat kemungkinan timbulnya beberapa isu yang menjadi perhatian dalam revisi UU BUMN ini, antara lain seperti potensi konflik dengan undang-undang lain terkait keuangan negara dan atau isu penegakan hukum di BUMN.

UU ini juga telah menegaskan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas serta karyawan BUMN -*vide*- Pasal 3X ayat (1) *jo* Pasal 9G adalah bukan merupakan penyelenggara negara, dan walaupun ada perbedaan pandangan mengenai implikasinya, tentunya ketentuan ini sangat berpotensi untuk mengubah penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus BUMN oleh karena kewenangan BPK dan BPKP telah dibatasi dalam melakukan audit dan penegakan hukum terhadap BUMN. Pemeriksaan hanya dapat dilakukan jika ada permintaan dari DPR atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Dalam revisi UU BUMN ini, telah diatur dengan lebih detail mengenai persyaratan dan mekanisme pendirian BUMN dan anak perusahaan BUMN serta kriteria BUMN yang dapat diprivatisasi, dan pengelolaan aset BUMN wajib dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta transformasinya termasuk restrukturisasi organisasi, reorganisasi, dan konsolidasi perusahaan juga menjadi fokus utama untuk menciptakan BUMN yang lebih ramping dan terfokus pada bidang usahanya. Revisi UU BUMN ini juga diharapkan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, di samping juga memberikan peluang bagi manajemen BUMN untuk mengambil kebijakan bisnis tanpa rasa takut dikriminalisasi, sekaligus juga menimbulkan tantangan terkait pertanggungjawaban dan

pengawasan secara mandiri oleh karena tidak lagi merupakan suatu perbuatan yang diancam oleh UU Tipikor.



**Gambar 1.** Foto kegiatan sosialisasi ilmiah Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945

## **B. Redefinisi Kerugian BUMN dalam Perspektif Keuangan Negara: Pasal- Pasal Yang Mengatur BUMN Tidak Lagi Masuk Dalam Ranah UU Tipikor**

Poin kedua yang menjadi fokus pembahasan adalah perubahan makna kerugian negara. Terformulasinya ketentuan dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang terbaru membawa konsekuensi hukum yang signifikan dalam relasi antara BUMN dengan rezim hukum keuangan negara, khususnya dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi. Terdapat dua pokok krusial yang mengalami penegasan ulang dalam kerangka regulasi ini, yakni:

1. Pengurus Badan / BUMN yakni: Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas bukan atau tidak dapat lagi dianggap sebagai "penyelenggara negara"

Selama ini, direksi, komisaris dan pejabat struktural dari BUMN diperlakukan sebagai bagian dari penyelenggara negara, sehingga secara yuridis menjadi subyek hukum dalam perkara tindak pidana korupsi dan dengan mendasarkan pada "penjelasan Pasal 2 angka-7" - UU RI No. 28 tahun 1999 tentang "Penyelenggara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN". Namun demikian, dasar hukum tersebut hanya terdapat dalam bagian penjelasan, bukan dalam norma pasal secara eksplisit. Padahal, dalam asas legalitas dan prinsip hukum pidana, seharusnya pembebanan status sebagai penyelenggara negara ditentukan secara limitatif dalam norma pasal, bukan melalui penafsiran dalam penjelasan.

Perubahan paradigmatis dalam UU BUMN terbaru ditandai dengan dibentuknya badan berbadan hukum Indonesia yang bertindak sebagai *holding* atas seluruh BUMN dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Namun demikian, berdasarkan Pasal 3X ayat (1) dan Pasal 9G, organ dan pegawai Badan, termasuk

Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, secara tegas dinyatakan bukan sebagai penyelenggara negara.

Ketentuan ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 87 ayat (5) yang menyebutkan bahwa karyawan BUMN bukan merupakan penyelenggara negara, dan bahwa pengangkatan, pemberhentian, serta hak dan kewajiban mereka tunduk pada ketentuan ketenagakerjaan.

Dengan demikian, UU BUMN terbaru secara eksplisit menghapus status pengurus dan karyawan BUMN sebagai penyelenggara negara, yang sebelumnya melekat berdasarkan konstruksi hukum lama, khususnya dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi. Perubahan status ini memiliki implikasi hukum yang signifikan, antara lain:

- a. Pengurangan atau peniadaan kewenangan KPK, Penyidik Tipikor POLRI, dan Kejaksaan dalam memproses kasus dugaan korupsi yang melibatkan pengurus dan karyawan BUMN, anak perusahaan BUMN, serta Dana Pensiun BUMN.
- b. Peniadaan kewajiban pelaporan harta kekayaan (LHKPN) bagi pejabat struktural di lingkungan BUMN.

Bahwa sehingga dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang BUMN yang terbaru, maka pengurus Badan / BUMN (Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas) tidak lagi dianggap sebagai penyelenggara negara. Ini berarti ada perubahan signifikan dalam status mereka dibandingkan dengan penerapan ataupun pemahaman sebelumnya yakni, pengurus BUMN masuk dalam kategori penyelenggara negara, terutama dalam konteks penegakan hukum dan tindak pidana korupsi.

Dengan adanya perubahan ini, maka akan berimplikasi pada kewenangan penyidik KPK, penyidik Tipikor POLRI serta penyidik Kejaksaan dalam mengusut kasus korupsi di BUMN, anak perusahaan BUMN dan atau Dana Pensiun Karyawan BUMN dan peniadaan kewajiban pelaporan harta kekayaan (LHKPN) dari pengurus serta karyawan dari Badan / BUMN.

## 2. Kerugian BUMN Bukan Lagi Dikategorikan Sebagai Kerugian Keuangan Negara.

Redefinisi penting dalam UU BUMN terbaru menyangkut relasi antara keuangan BUMN dan keuangan negara. Selama ini, kerugian yang dialami BUMN, anak perusahaan BUMN, dan Dana Pensiun karyawan BUMN dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara. Formulasi normatif baru telah mengoreksi pendekatan tersebut melalui sejumlah ketentuan berikut:

- **Pasal 3H ayat (2):** Keuntungan atau kerugian dalam kegiatan investasi adalah keuntungan atau kerugian Badan.
- **Pasal 4 ayat (2):** Modal BUMN, baik yang berasal dari APBN maupun non-APBN, merupakan bagian dari keuangan BUMN dan dikelola sesuai prinsip tata kelola korporasi.

- **Pasal 4B:** Keuntungan atau kerugian BUMN, termasuk yang timbul dari investasi atau operasional, adalah milik BUMN, bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara.
- **Pasal 94A huruf b:** Menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tidak tunduk lagi pada ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara, sejauh telah diatur secara khusus dalam UU ini.

Dengan demikian, secara yuridis, BUMN diposisikan sebagai badan hukum terpisah dari negara, dengan modal yang merupakan kekayaan negara yang telah dipisahkan, sehingga negara hanya bertindak sebagai pemegang saham. Akibatnya, kerugian yang diderita BUMN tidak otomatis dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara, melainkan hanya dapat dianggap berpotensi merugikan keuangan negara jika memenuhi kriteria tertentu. Paradigma ini menandai pergeseran signifikan dari pendekatan hukum publik ke pendekatan hukum privat dalam pengelolaan entitas BUMN.

Meskipun BUMN adalah merupakan badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara, namun kerugian yang dialami BUMN dalam menjalankan kegiatan usahanya hanyalah merupakan kerugian korporasi yang tidak berdampak langsung pada keuangan negara, bahkan keuntungan yang diperoleh juga bukan merupakan keuntungan / pendapatan negara, namun harus berproses pada "RUPS LB" dari BUMN yang diselenggarakan ketika akan menetapkan dividen (Lubis,, 2015).

Namun demikian, tetap saja kerugian BUMN akan tetap berpotensi menjadi kerugian keuangan negara jika kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus BUMN, seperti "*penggelapan dalam jabatan*" dan atau "*mark-up*" nilai barang atau jasa yang akan dibeli dari *vendor* sehingga merugikan secara korporasi (Prayitno, 2010). Oleh karenanya, pengurus BUMN tetap harus berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan selalu menerapkan prinsip "*good corporate governance*" untuk mencegah terjadinya kerugian korporasi yang pada akhirnya dapat berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara dan atau potensi jeratan hukum (Orchad, 2016). Prinsip kehati-hatian tetap mutlak diterapkan karena kegagalan manajerial yang disertai unsur pidana dapat menyeret persoalan korporasi menjadi persoalan hukum negara.



**Gambar 2.** Foto peserta kegiatan sosialisasi ilmiah Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945

### **C. Implementasi Asas Legalitas dalam UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru**

Diundangkannya UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) merupakan langkah strategis untuk menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda yang dianggap sudah tidak relevan dengan dinamika sosial dan kebutuhan hukum pidana nasional. Penyusunan KUHP baru ini bertujuan membentuk sistem hukum pidana yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, serta selaras dengan asas-asas hukum umum dan nilai-nilai hidup masyarakat Indonesia. KUHP ini juga mengakomodasi perubahan sosial, ekonomi, dan budaya, serta menegaskan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan hak korban kejahatan, di samping memperkuat dasar hukum terkait pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, kausalitas, serta pengertian tindak pidana, yang semuanya telah disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana kontemporer.

Dengan demikian, KUHP baru hadir sebagai paradigma pembaruan hukum pidana nasional yang berbasis ideologi negara, sekaligus menjawab kebutuhan zaman. UU ini telah diundangkan pada 2 Januari 2023, namun akan mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026, sehingga terdapat masa transisi selama tiga tahun. Masa ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan sosialisasi, penyesuaian sistem hukum, serta penyusunan peraturan pelaksana guna memastikan penerapan KUHP baru secara efektif dan konsisten. KUHP baru ini juga membawa perubahan paradigma dalam hukum pidana Indonesia, dari yang sebelumnya berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) menjadi berorientasi pada keadilan *korektif*, *restoratif*, dan *rehabilitatif* (Jiwantara, Hasanah, dan Lukman, 2023).

#### **1. Asas Legalitas**

Asas legalitas adalah suatu prinsip dasar dalam hukum, khususnya dalam hukum pidana, yang menyatakan bahwa "*suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan*" (Muhaimin, 2017). Dengan kata lain, tidak diperkenankan adanya hukuman dengan tanpa adanya aturan hukum yang jelas sebelumnya, sehingga asas ini menjamin kepastian



hukum dan dimaksudkan untuk mencegah kesewenang-wenangan (*abuse of power*) yang sering kali dilakukan oleh penguasa dalam hal ini Aparat Penegak Hukum.

*Nullum delictum nulla poena sine lege poenali* (Junaidi, 2023),,, ungkapan Bahasa Latin yang berarti "*tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa undang-undang sebelumnya*," merupakan inti dari asas legalitas sehingga asas legalitas memastikan bahwa setiap warga negara tahu perbuatan apa yang dilarang dan apa yang menjadi ancaman hukumannya (Maramis, 2012), sehingga masyarakat dapat memahami untuk tindakan serta perbuatan haruslah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan dengan adanya pemahaman atas aturan hukum yang berlaku maka warga negara dapat terlindungi dari tindakan sewenang-wenang penguasa (aparatus penegak hukum) yang bisa saja menerapkan penegakan hukum secara retroaktif atau dengan tanpa dasar hukum yang jelas.

## 2. Pengaturan dan Penerapan Asas Legalitas Dalam KUHP

Dalam hukum pidana Indonesia, asas legalitas diatur dan atau tercantum dalam **Pasal 1 ayat (1) KUHP** yang menyatakan bahwa "*Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada*", dan juga sebagai lanjutannya telah diatur dalam **Pasal 1 ayat (2) KUHP** yang berbunyi: "*jika ada perubahan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya*" yang artinya, yang akan diberlakukan adalah ketentuan yang ancaman hukumannya paling menguntungkan, yaitu baik undang-undang lama ataupun yang baru dipilih yang sanksinya lebih ringan atau lebih menguntungkan bagi terdakwa.



**Gambar 3.** Foto narasumber menjelaskan asas legalitas pada sosialisasi ilmiah Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945

Dalam KUHP baru, telah mempertegas di Pasal 1 ayat (2) yakni dengan adanya "larangan menganalogikan suatu perbuatan pidana", dimana *analogi* adalah suatu cara penafsiran hukum dengan cara membandingkan suatu perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang dengan perbuatan lain yang sudah diatur, dengan asumsi bahwa kedua perbuatan tersebut memiliki sifat atau bentuk yang serupa (Sudaryono dan Surbakti, 2017). Dalam hukum pidana, larangan analogi berarti aparat penegak hukum baik penyidik, jaksa

penuntut umum dan hakim *tidak boleh menggunakan penafsiran analogi untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak secara jelas diatur dalam undang-undang*. Larangan analogi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya tersangka / terdakwa, sehingga setiap orang mengetahui perbuatan apa saja yang dapat dikenai sanksi pidana. Dengan adanya larangan ini, diharapkan tidak ada lagi pihak yang dikenai sanksi pidana atas perbuatan yang sebenarnya tidak diatur dalam undang-undang.

Adalah sangat penting untuk dapat membedakan antara **analogi** dengan **penafsiran ekstensif**. Penafsiran ekstensif adalah "*upaya untuk memahami makna suatu aturan hukum secara lebih luas, namun tetap dalam batas-batas yang wajar dan sesuai dengan tujuan aturan tersebut*" (Kadek dkk., 2021), sehingga penafsiran ekstensif diperbolehkan dalam hukum pidana, sedangkan analogi dilarang.

Dengan diberlakukannya UU RI No. 1 Tahun 2025 sebagai perubahan ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maka ketentuan Pasal 3 ayat (2) hingga (7) KUHP baru telah terpenuhi. Konsekuensinya, per 2 Januari 2026, seluruh proses hukum terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana perkara Tipikor di BUMN wajib mengikuti ketentuan KUHP baru tersebut, mencakup tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga upaya hukum luar biasa.

Meskipun terdapat pengajuan uji materiil di Mahkamah Konstitusi terkait status pengurus dan karyawan BUMN yang tidak lagi dianggap sebagai penyelenggara negara serta kerugian BUMN yang tidak lagi dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara (Adrian, 2010), hingga saat ini belum ada satu pun putusan yang dijatuhkan. Oleh karena itu, per tanggal 2 Januari 2026, ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) sampai (7) KUHP baru tetap harus diberlakukan secara penuh terhadap perkara Tipikor BUMN.

Dengan demikian, seluruh aparat penegak hukum termasuk penyidik Polri, KPK, Kejaksaan Agung, penuntut umum, hakim, serta pejabat Rutan dan Lapas wajib mematuhi ketentuan KUHP baru jo UU BUMN baru dalam menangani perkara Tipikor yang melibatkan BUMN, anak perusahaan BUMN, dan dana pensiun karyawan BUMN, melalui langkah-langkah berikut:

1. Penghentian penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka/terdakwa demi hukum;
2. Penghentian penahanan dan pembebasan oleh pejabat berwenang sesuai tingkat pemeriksaan;
3. Penghentian pelaksanaan putusan pemidanaan, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, serta pembebasan terpidana secara hukum dari Rutan atau Lapas oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 622 KUHP baru membawa perubahan radikal dalam pemberantasan korupsi di Indonesia melalui pencabutan pasal-pasal kunci UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, termasuk Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13. Meski digantikan oleh Pasal 603 hingga 606 KUHP baru, pencabutan ini menimbulkan diskontinuitas hukum signifikan terhadap penanganan perkara korupsi yang masih berjalan berdasarkan aturan lama.

Pencabutan ini juga mengguncang penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang selama ini menempatkan UU Tipikor di atas KUHP. Akibatnya, tindak pidana korupsi kini tunduk kembali pada KUHP sebagai *lex generalis* dengan karakter sanksi dan prosedur

yang berbeda, mengindikasikan pergeseran filosofi hukum pidana ke arah pendekatan yang lebih konvensional.

Penghapusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menandai berakhirnya paradigma korupsi sebagai *extraordinary crime*, yang sebelumnya membenarkan pembentukan KPK, pembuktian terbalik, dan kewenangan luar biasa dalam penyidikan. Perubahan ini berpotensi melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi dan mengurangi kekhususan instrumen hukum serta kewenangan lembaga penegak hukum (Ismail, 2013).

Lebih jauh, konvergensi pencabutan UU Tipikor dengan redefinisi status hukum BUMN menciptakan celah hukum yang membuka jalan bagi pembebasan massal terpidana korupsi BUMN. Ketika pengurus BUMN tidak lagi dianggap penyelenggara negara dan kerugian BUMN tak lagi diklasifikasikan sebagai kerugian negara, dasar pemidanaan menjadi tidak relevan. Situasi ini memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) KUHP baru, yang mengakibatkan penghentian proses hukum dan pembebasan terpidana sejak 2 Januari 2026 sebagai konsekuensi yuridis yang tak terelakkan.



**Gambar 4.** Foto bersama Para Narasumber, Panitia dan Peserta sosialisasi ilmiah Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis komprehensif terhadap konvergensi UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan pencabutan ketentuan inti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pasal 622 KUHP baru, dapat disimpulkan beberapa hal mendasar yang bersifat imperatif bagi sistem peradilan pidana Indonesia.

1. Supremasi hukum sebagai fondasi negara hukum Indonesia mengharuskan penerapan konsisten terhadap asas legalitas tanpa pengecualian apa pun. Prinsip *rechtsstaat* yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa hukum berada di atas segala kepentingan, termasuk perbedaan interpretasi antar lembaga penegak hukum. Ketaatan terhadap supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana;
2. Transformasi status hukum BUMN melalui UU No. 1 Tahun 2025 telah mengubah konstruksi yuridis tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN secara fundamental dan *irreversible*. Redefinisi pengurus BUMN yang tidak lagi

- dikategorikan sebagai penyelenggara negara berdasarkan Pasal 3X dan Pasal 9G, dikombinasikan dengan perubahan konsepsi kerugian BUMN yang tidak lagi dikualifikasi sebagai kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4B, telah menghancurkan elemen konstitutif tindak pidana korupsi dalam konteks BUMN yang memenuhi kriteria Pasal 3 ayat (2) KUHP baru;
3. Pencabutan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 UU Tipikor melalui Pasal 622 KUHP baru menciptakan diskontinuitas hukum yang mengakhiri era tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime*. Meskipun terdapat ketentuan pengganti dalam KUHP baru, namun pencabutan ini secara tegas menghapuskan kekuatan hukum instrumen utama pemberantasan korupsi yang selama ini menjadi dasar pemidanaan. Konvergensi pencabutan UU Tipikor dengan redefinisi status BUMN menghasilkan situasi hukum dimana dasar pemidanaan korupsi BUMN mengalami kehancuran total yang tidak dapat dipulihkan;
  4. Implementasi Pasal 3 ayat (2) hingga ayat (7) KUHP baru per tanggal 2 Januari 2026 menciptakan kewajiban konstitusional yang mengikat seluruh aparat penegak hukum tanpa pengecualian. Penghentian penyidikan dan penuntutan, pembebasan tersangka dan terdakwa yang ditahan, serta penghapusan pelaksanaan putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan konsekuensi hukum yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda. Pembebasan massal terpidana korupsi BUMN bukan merupakan pilihan kebijakan diskresioner, melainkan imperatif hukum yang harus dilaksanakan secara otomatis demi menjaga konsistensi, kredibilitas, dan supremasi sistem hukum Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, S. (2010). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Angga, K., Dwipayana Putra, I. W., & Layang, B. S. (2021). Kualifikasi layanan seksual sebagai bentuk gratifikasi dan suap dalam perspektif penafsiran. *Jurnal Kertha Wicara*, 11.
- Army, E. (2020). *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arnold, P. (2024). *Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis)*. Sleman: Deepublish.
- Frans Maramis. (2012). *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ismail. (2013). Fungsi penyidik KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(2).
- Jiwantara, F. A., Hasanah, S., & Lukman, L. (2023). Sosialisasi KUHP baru guna mencerahkan pemahaman kepada para advokat di Law Office 108 (LO.108) Mataram-NTB. *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(9). <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i9.1584>
- Junaidi, S. H., Manullang, S. O., Rinaldi, K., Kusumadewi, Y., Herniwati, H., Flora, H. S., ... & Nst, E. N. (2023). *Pengenalan Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.

- Krisnan, J. (2008). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* [Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro].
- Lawani, A. F., Pondang, A., & Lumintang, D. (2021). Hubungan eksekutif dan legislatif dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Lex Administratum*, 9(2).
- Lestari, S. E., Tanuwijaya, F., Nggeboe, F., Hosnah, A., Yuherawan, D. S. B., & Soraya, J. (2024). Perubahan sistem dan praktik hukum pidana Indonesia sebagai akibat berlakunya KUHP baru. *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 494–507.  
<https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/36141>
- Lubis, A. A. (2015). Status kerugian bisnis perseroan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. *Penegakan Hukum*, 2(2).
- Muhaimin, M. (2017). Penerapan asas oportunitas oleh Kejaksaan Agung bertentangan dengan asas legalitas dan “rule of law”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1).  
<https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.108-122>
- Orchad, C. (2016). Penerapan good corporate governance upaya mewujudkan BUMN yang berbudaya. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2).
- Padmiani, N. K. L. S., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Analisa yuridis pengangkatan seorang mantan narapidana korupsi menjadi komisaris BUMN. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2).
- Prayitno, C. (2010). *Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Persero*. Universitas Indonesia.
- Sandi, M. Y., Muhjad, M. H., & Syaufi, A. (2023). Kekayaan negara yang dipisahkan dalam badan usaha milik negara (BUMN) dalam bentuk persero. *Notary Law Journal*, 2(3).  
<https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i3.45>
- Sari, L., Angrayni, L., Bakry, K., Arifuddin, Q., Khairina, K., Katjong, K., & Amalia, M. (2024). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sudaryono, & Surbakti, N. (2017). *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Timbo, D. P. (2013). Status uang APBN yang dipisahkan dan dijadikan penyertaan modal pada BUMN persero. *Law Reform*, 8(2). <https://doi.org/10.14710/lr.v8i2.12423>